

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pedistribusian Dana Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib melalui Program Dana Bina Usaha Ternak sangat membantu para *mustahik* dalam meningkatkan perekonomian masyarakat namun kendalanya ialah masih minimnya kinerja BAZNAS Kecamatan Koto Gasib dan kesadaran anggota Kelompok Bina Usaha Ternak penerima bantuan dana zakat produktif dalam mengembangbiakkan ternak tersebut sehingga dampak dari bantuan tersebut belum memberi manfaat besar bagi *mustahik*.
2. Analisis hukum Islam terhadap pendistribusian dana zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Koto Gasib adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka dan terpenuhinya hajat fakir miskin sehingga akan terwujud visi misi diberikannya zakat produktif yaitu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Menurut penulis apa yang dijalankan oleh Badan Amil zakat Kecamatan Koto Gasib dalam mendistribusikan zakat produktifnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam jadi hukumnya boleh (*mubah*) bahkan sangat dianjurkan dengan situasi kondisi masyarakat saat ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan:

1. Bagi para pengurus maupun yang terlibat dalam distribusi zakat produktif ini hendaknya mampu melakukan pengawasan serta bimbingan kepada *mustahik* penerima zakat khususnya Kelompok Bina Usaha Ternak.
2. Bagi para anggota Kelompok Bina Usaha Ternak hendaknya mampu melakukan yang terbaik untuk selalu merawat ternak sapi dari hasil dana BAZNAS Kecamatan Koto Gasib salurkan agar dapat berkembang dan berdaya guna dalam kehidupan yang akan datang.